



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGUT

Perempuan, Tempat/tanggal lahir Penarukan, 9 September 1977, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Hindu, Alamat, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eki Ilham Aldiansyah, SH, KM Ayu Triandari Purwanto, SH, Para Advokat berkantor di Jalan udayana No 2, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT

, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Temukus, 17 Juni 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 November 2023 dengan Nomor Register 756/Pdt.G/2023/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **IDA BAWATI MADE SANGKA** pada tanggal 11 Agustus 1997 di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang telah dicatatkan pada tanggal 6 April 2011 pada Kantor
Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 6 April 2011 ;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan menyayangi, sampai dengan telah dikaruniai empat orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5108040312060730 yakni;

- Anak pertama bernama **I PUTU ARYA GUNAWAN**, berumur 25 Tahun yang lahir di Temukus, 21-02-1998 ;
- Anak kedua bernama ANAK, berumur 17 Tahun yang lahir di Temukus, 24-07-2006 ;
- Anak ketiga bernama ANAK, berumur 15 Tahun yang lahir di Temukus, 19-03-2008 ;
- Anak keempat bernama ANAK, berumur 6 Tahun yang lahir di BULELENG, 21-02-2017 ;

Yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;

3. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari Penggugat yang memiliki kegemaran untuk membuat video atau konten-konten di aplikasi *Tiktok* yang kemudian diunggah juga di aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk menghibur diri Penggugat, kemudian terdapat permintaan pertemanan di *Facebook* milik Penggugat, lalu diterimalah permintaan pertemanan tersebut oleh Penggugat sehingga terjadi komunikasi secara online (*Chattingan*) antara keduanya di aplikasi *Facebook*, *chattingan* antara Penggugat dengan temannya tersebut hanya sebatas komunikasi biasa tanpa ada kata-kata spesial atau mengarah ke hubungan yang serius, Penggugat juga tidak memiliki niat ataupun maksud untuk menaruh hati kepada temannya tersebut karena Penggugat merasa *chattingannya* itu hanya sebatas komunikasi dan pertemanan biasa di media sosial ;

4. Bahwa komunikasi Penggugat secara online (*Chattingan*) tersebut ternyata diketahui oleh salah satu anaknya, kemudian anak Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat (selaku Ayahnya), seketika Tergugat merasa cemburu setelah mendengar pengaduan dari anaknya tersebut tanpa ada niat untuk menanyakan kebenarannya secara langsung kepada Penggugat, akhirnya timbulah kesalahpahaman

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pertengkaran – pertengkaran atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, sering kali terjadi percekocokan-percekocokan atau pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Tergugat selalu mengatakan dan menuduh bahwa Penggugat sebagai sumber dari pertengkaran-pertengkaran tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, sekiranya pukul 19.00 Wita menjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu terjadi adu mulut atau adu argumentasi antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat yang sudah tidak tahan (merasa sangat marah) lalu melakukan tindakan kekerasan berupa menjambak rambut Penggugat, setelah itu meremas lengan tangan kanan Penggugat dengan kasar hingga Penggugat merasa kesakitan dan menimbulkan lebam serta luka ;

7. Bahwa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dengan rasa takut Penggugat kejadian akan berulang kembali bahkan terjadi hal yang lebih membahayakan maka Penggugat melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya ke SPKT Polres Buleleng untuk di proses lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/VII/2023/SPKT/POLRES BULELENG/POLDA BALI, tanggal 12 Juli 2023 ;

8. Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan oleh Pihak Berwajib di Kepolisian Resor Buleleng, tercapailah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian mengingat tanggung jawab Tergugat kepada anak-anak yang apabila proses hukum berlanjut dan harus meninggalkan anak-anak Tergugat, sehingga Penggugat mencabut laporannya dengan janji Tergugat akan memperbaiki sikap demi kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis;

9. Bahwa sangat disayangkan terlepas dari kejadian tersebut Tergugat tidak ada sedikitpun menunjukkan sikap berubah menjadi lebih baik, bahkan pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan-percekocokan lebih sering terjadi, meski Penggugat sering mengalah untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan seolah kehidupan Tergugat hancur oleh Penggugat yang membuat Penggugat tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama, tidak tahan dengan hal tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Rumah Tergugat hingga saat ini;

10. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, tidak ada sekalipun usaha dan komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat ataupun itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat tinggal kembali di rumah Tergugat atau rujuk dalam berumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan : (f) *"bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak, menyidangkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang isinya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama
3. Memerintahkan Kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 hari (enam puluh hari) sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar putusan perkara ini dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak dalam perkara ini wajib untuk menempuh Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH sebagai Hakim mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Saya adalah suami dari PENGGUGAT menyatakan ketidak benaran tentang KDRT atau tidak menafkahi yang di tujukan untuk gugatan perceraian, yang Terjadi adalah Ia telah meninggalkan rumah tanpa seijin suami dan keluarga. Pada awal sebelum istri saya membawa HP hidup kami berdua berkecukupan dan harmonis.

Disini saya akan menjelaskan perjalanan istri saya :

1. Disaat istri saya membawa HP istri saya mulai malas melakukan pekerjaan begitu juga sembahyang dan sering mengabaikan pekerjaan.
2. Yang diunggulkan selama bawa HP. Hanya Tiktok dan FB.
3. Setelah seringnya Tiktok dan FB, terjadi perkenalan dan saling suka dan saling mengucapkan sayang, ini di ketahui oleh anak.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



4. Kemudian karna Anak tidak suka Ibunya seperti itu di laporkan pada saya,saat itu saya langsung menanyakan kejadian itu, untuk kejujuran istri saya, disaat itu saya tidak memarahi Cuma saya kasi tau kenapa mama sudah bersuami dan punya 4 anak lagi bercinta.
5. Nah Kenapa di saat saya nanya la ingin pergi dan saat itu tidak ada kekerasan itupun di ketahui oleh Anak-anak yang cukup dewasa. Akhirnya Dia mau pulang kerumahnya dan itupun saya antar: sampai di sana saya jelaskan kepada keluarganya: saat itu juga Anak yang paling kecil ikut di sana.
6. Esok hari saya tengok Dia tau tau dia sudah bawa motor ternyata Emas yang ada di rumah semua di ambil.
7. Esok Hari kemudian saya lagi tengok ternyata la sudah tidak ada .Sama keluarganya tidak ada yang tau.
8. Akhirnya saya bergegas mencari kemana mana sama Anak ke dua yang perempuan, berselang 1 minggu saya dapat informasi dari temennya yang dulu sebagai Pemangku di Segare Rupek, Dia tinggal di Gilimanuk ternyata istri saya pergi ke Jawa sama anak yang usia 6 tahun setelah saya tau saya langsung melaporkan ke pihak yang berwajib di Polsek Banjar kebetulan tetangga saya tugas di sana. Nah Laporan tersebut dengan Berita meninggalkan rumah.
9. Kemudian saya memberitahu pihak keluarganya. Setelah di ketahui pihak keluarga kebetulan la sebagai Lurah di Penarukan saat itu la minta Bantuan Tim Saiber untuk melacak tempat dia tinggal tetapi tidak bias di dapatkan lokasinya karna perangkat data lokasi HP tersebut di non aktifkan.
10. Setiap di hubungi tidak di angkat Cuma Chat WA aja itupun Cuma di baca tidak dibalas.
11. Berselang 1 minggu saya minta bantuan juga di saudara saya yang tugas di Surabaya dan Karangasem /Polres, karna la sudah Balik Ke Bali Aktiflah Data itu lalu Saudara saya member tahu bahwa istri ada di Denpasar, berselang 1 minggu kemudian di teleponlah anakyang pertama untuk menjemput di Imam Bonjol, setelah itu saya mulai lega rasanya.
12. Sesampai di rumah apa yang saya dapatkan dia marah mau minta cerai dan mengambil Kartu Keluarga, dan ingin menemui Kepala Desa dan Adat. Akhirnya saya berusaha

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



menenangkan, setelah tenang ia kembali pergi ke Jakarta bersama temannya dan dua anak perempuan saya itupun saya yang ngantar dan saya kasi bekal, begitu ia dating 1 minggu lamanya saya jemput di jalan besar yang jarak rumah Cuma 500 meter.

13. Sesampai di rumah istri saya, selalu menghilang di singaraja pada saat ke kota. Itupun tanpa ada yang tahu. Dimana ia menginap setiap ia pergi, saya dan anak selalu mencari kemana mana. Begitu ia pergi bila bawa uang jika pulang uang yang di bawa pasti habis tanpa membeli beras atau untuk anak sekolah.

14. Pada suatu hari saya pergi ke Nusa Penida dengan rombongan dan istri saya tidak ikut dengan alasan sakit, setelah saya kembali ternyata ia di bilang ngaturang ayah di Ponjok Batu (Pura) dan saat itu juga saya sama anak ke Ponjok Batu, dia tidak ada dan di rumahpun tak ada. Begitu pulang anak saya yang menanyakan ternyata Ibu selalu bohong.

15. Disaat sore hari esoknya saya pergi kepantai dengan anak saya yang pernah di ajak ke Jawa ,ia mengatakan Ibu dari anak berkata bahwa Ibu tidur bersama anak orang Jawa nah di situ saya pulang kerumah.

16. Pada sore hari menjelang malam saya pinjam Hp ke istri setelah saya buka bersama anak yang SMA ternyata dalam perjalanan ia kejawa bersama ada laki-laki yang saya lihat di video itu. Ia berpose ala orang pacaran dengan gaya punggung istri saya ada di dada laki itu. Setelah saya tau Hp itu langsung dibanting untuk menghilangkan jejak dan hancur.

17. Ke esokan hari ia langsung mau pergi saat itu saya tahan dia dengan tangan dilengan atas karena ia berontak lecetlah kulitnya sedikit, itupun tidak signifikan karena saya sama anak menjaga dia selalu ingin pergi ke jalan raya saat itu saya sebagai suami takut istri kena mobil atau di tabrak.

18. Ke esokan hari ia mengantar anak kesekolah lalu ia pergi tanpa anak dijemput itupun tidak ada yang tau malam itu juga saya cari karena tak pulang dicari kerumahnya juga tidak ada, lalu besok sore tau tau dia bawa surat laporan KDRT di sodorkan ke dusun setempat kebetulan saya ada di sana lalu di tanya permasalahannya ia tak mau diajak berunding .

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sesampai di rumah dia menunjukan ke anak surat itu jawaban anak saya jadi saksi bapak ingin menyelamatkan ibu cuma ibu yang berontak, bukan bapak yang salah akhirnya di berkara, pocol melapor gitu bahasa yang di dikeluarkan oleh istri saya. Balutan tangan yang diisi betadin hanya akal-akalan aja untuk memperdaya petugas. Saat itu juga saya telpun langsung polisi di Polres Pak Made Mangku kebetulan number wa ada di hp anak yang pernah diisi oleh ibunya.

20. Dari peristiwa tersebut polisi tidak ada tidak lanjut yang mana urusan itu telah di limpahkan ke BIMAS Temukus.

21. Dan BIMAS pun tidak datang ke rumah karena kasus kepergian istri saya sudah dulu ia tau di info Singaraja pada akhir dari laporan itu menjadi damai karena saya mulai berjualan di rumah.

22. Nah menjelang galungan saya berjualan sama anak dan istri begitu selesai manis galungan saya bersamanya

23. Menjelang hari raya Kuningan saya jualan di Pura, jualan kembang bersama anak, setelah selesai saya sembahyang lagi sama istri di Pura Dalem Temukus dan langsung di rumahnya sampai sore lalu pulang keesokan hari saya jalan-jalan mencari pakaian untuk dia damn membeli makanan di Banyuning terus berkunjung kerumahnya. Setelah itu saya mandi dan sembahyang begitu juga istri setelah itu kami tidur bersama anak yang kecil, sekitar jam 9 malam anak minta keluar ambil air minum setelah anak masuk ke kamar istri berkata jangan di kunci pintunya begitu anak nanti ambil air juga kata ibunya.

24. Setelah jam 3 pagi subuh anak mau keluar ambil air tau tau pintu di kunci dari luar dan baru di periksa uang juga di ambil sebanyak 5 juta rupiah. Mas yang di pake sama anak juga di berondong bersama 1 motor Honda beat dan pakaian yang dia miliki semua di bawa dan langsung kabur.

25. Pada saat itu saya keluar yang kebetulan anak yang SMA membukakan, lalu saya kejar kerumahnya sudah taka da sambil memberi tahu keluarganya bersama anak.

26. Setelah saya tunggu selama 2 bulan dia belum dating juga akhirnya saya laporkan ke Bendesa Adat dan Kelian Dinas Temukus begitu juga di Lurah Kebeulan keluarganya menjadi Lurah Penarukan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Di saat ada upacara pengabenan di Penarukan saya berkunjung ke upacara itu karna mertua dan ipar saya di Aben, Nah di sana saya dapatkan info tentang istri saya bahwa dia sudah bersama orang Jawa, berkunjung di salah satu keluarganya yang di Imam Bonjol meminjam tabung gas dan pakaian Adat. Di saat Bapak dan Kakaknya di Abenkan istri saya tidak pulang saat itu.

28. Berselang sebulan ia akan menikah, lalu sepupunya memberitahu saya yang akan ngurus itu yang saya terima, berselang 15 hari datangnya surat panggilan untuk gugatan cerai ini.

29. Nah. Dari tanggal 13 Mei 2023 istri saya pergi selama 1 bulan penuh dan di saat pulang dia sering pergi tanpa pengetahuan suami, tanggal 14 Agustus 2023 sampai saat ini, selama kepergian ini otomatis dia sudah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang istri dia hanya memikirkan dirinya saja.

30. Di dalam kejadian ini sangat di sayangkan perilaku istri saya anak jadi korban oleh karena itu saya tidak menginginkan perceraian ini.

31. Apabila Saudari Ni Made Artami ingin perceraian ini terjadi atas kehendaknya sendiri maka ada satu hal yang di ketahui :

1. Tidak boleh ada Tuntutan apapun baik itu harta gono gini
2. Anak asuh
3. Jika salah satu pasangan menikah tidak ada tuntutan
4. Jika salah satu sakit urus masing-masing

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 16 Mei 2024 dengan agenda pembuktian pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 26 April 2024 untuk sidang pada tanggal 16 Mei 2024, relaas panggilan tertanggal 17 Mei 2024 untuk sidang pada tanggal 6 Juni 2024 Tergugat juga tidak datang menghadap, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Contradictoire*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah di isi materai berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor ---, atas nama I Nyoman Arjaya Yasa, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor ---, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor ---, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy dari Fotocopy surat tanda penerimaan laporan Nomor STTLP/B/107/VIII/SPKT/POLRES BULELENG/POLDA BALI, tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi I. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1997.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama I Putu Arya Gunawan berusia 25 Tahun, ANAK berusia 17 Tahun, ANAK berusia 15 Tahun, dan ANAK berusia 6 Tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental sampai Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, selain itu juga ada permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa sejak 1 (satu) Tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Saksi 2. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1997.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama I Putu Arya Gunawan berusia 25 Tahun, Ni Kadek Artika Candra berusia 17 Tahun, Ni Komang Arsita Tri Cahyani berusia 15 Tahun, dan Ketut Arya Satya Wibawa berusia 6 Tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental sampai Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, selain itu juga ada permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa sejak 1 (satu) Tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2024.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi pada sidang berikutnya setelah kesempatan pengajuan Duplik, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut dan tidak pula mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *contradictoir*. Hal ini bukanlah berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah posita dan petitum tidak melawan hak atau beralasan hukum dan untuk itu, maka Majelis akan meneliti gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat, dalam Positanya Penggugat mendalilkan Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari Penggugat yang memiliki kegemaran untuk membuat video atau konten-konten di aplikasi *Tiktok* yang kemudian diunggah juga di aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk menghibur diri Penggugat, kemudian terdapat permintaan pertemanan di *Facebook* milik Penggugat, lalu diterimalah permintaan pertemanan tersebut oleh Penggugat sehingga terjadi komunikasi secara online (*Chattingan*) antara keduanya di aplikasi *Facebook*, *chattingan* antara Penggugat dengan temannya tersebut hanya sebatas komunikasi biasa tanpa ada kata-kata spesial atau mengarah ke hubungan yang serius, Penggugat juga tidak memiliki niat ataupun maksud untuk menaruh hati kepada temannya tersebut karena Penggugat merasa *chattingannya* itu hanya sebatas komunikasi dan pertemanan biasa di media sosial. Bahwa setelah kejadian tersebut, sering kali terjadi percekcoakan-percekcoakan atau pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Tergugat selalu mengatakan dan menuduh bahwa Penggugat sebagai sumber dari pertengkaran-pertengkaran tersebut. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, tidak ada sekalipun usaha dan komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat ataupun itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat tinggal kembali di rumah Tergugat atau rujuk dalam berumah tangga. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menerangkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dalam petitum angka 2 Penggugat memohon “Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dan mendalilkan terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan memohon perceraian, namun dalam amar petitumnya Penggugat tidak ada memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, hanya memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah, sehingga dalam Petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan antara Posita dengan Petitum Gugatan haruslah saling mendukung, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, hanya yang dijelaskan didalam posita yang dapat diminta didalam petitum. Bahwa apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternative petitum tidak dapat ditolelir dan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (vide Putusan MA No. 28 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan “ Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut, demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur, yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut)";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan ketentuan Hukum tersebut diatas oleh karena dalam posita Penggugat mendalilkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dengan demikian haruslah membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH,MH, dan Pulung Yustisia Dewi, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr



Wayan Eka Satria Utama, SH,MH Made Hermayanti Muliarta, SH

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, SH

Perincian biaya

- | | | | |
|----|---------------------|---|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 178.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 7. | Penggandaan berkas | : | Rp 17.500,00 |
| 8. | <u>Biaya Sumpah</u> | : | <u>Rp 50.000,00 +</u> |

J u m l a h

Rp 415.500,00

(empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)